



P U T U S A N

Nomor 193/Pdt. G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir Salo ██████████,
10 Desember 1995, agama Islam, pendidikan terakhir
SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Salo
██████████, Desa Wele, Kecamatan ██████████, Kabupaten Wajo,
sebagai Pemohon;

M e l a w a n

██████████, tempat tanggal lahir Masamba, 10 April 1997, agama
Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada,
bertempat kediaman di ██████████, Desa ██████████, Kecamatan
██████████, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Pemohon dan keterangan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 04 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0178/040/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;



2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 9 bulan lebih;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terlaksana atas dasar keterpaksaan sebab Termohon hamil diluar nikah sehingga Pemohon dan Termohon hanya hidup bersama selama 1 minggu dan setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengutus



orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya dan pula tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya mawaddah dan rahmah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0178/040/v/2017 tertanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yang oleh Majelis diberi kode P;

B. Saksi-Saksi:

1. [REDACTED];

Memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa usia pernikahan Pemohon dan Termohon, 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa dari awal rumah tangganya tidak rukun, hidup bersama 1 minggu ;
- Bahwa dari awal perkawinan Pemohon dan Termohon keterpaksaan sebab Termohon hamil diluar nikah ;
- Bahwa seminggu setelah menikah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;



- Bahwa pada bulan Mei 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang kini sudah 2 tahun lebih yang hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

2. [REDACTED];

Memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa usia pernikahan Pemohon dan Termohon, 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa dari awal rumah tangganya tidak rukun, hidup bersama 1 minggu ;
- Bahwa dari awal perkawinan Pemohon dan Termohon keterpaksaan sebab Termohon hamil diluar nikah ;
- Bahwa seminggu setelah menikah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pada bulan Mei 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang kini sudah 2 tahun lebih yang hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah majelis tidak berhasil menasihati Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dan proses mediasi

Hal 4 dari 8 hal Put.No 193/Pdt.G/2020/PA.Skg



tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan sah, maka harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 21 PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 serta untuk menghindari upaya penyelundupan hukum atas dasar pengakuan sepihak yang sifatnya sangat subjektif, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) oleh majelis setelah diteliti secara saksama dapat disimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap di persidangan dan kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang oleh Undang- Undang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesesuaian dan dari kedua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar adalah suami istri yang sah dan telah pernah sama sama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 minggu tetapi tidak melahirkan anak tetapi akhirnya mereka lalu berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon yang hingga kini telah berjalan selama 2 tahun lebih;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan semua dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah dalil permohonan Pemohon terbukti adanya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum bahkan telah bersesuaian dengan Pasal 19 (b) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum yang benar;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan sejatinya adalah jika suami istri yang terikat didalamnya selalu hidup berdampingan baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah untuk selamanya;

Menimbang, bahwa tetapi ternyata di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi hanya hidup bersama selama 1 minggu dan setelah itu perpisahan tempat tinggal dan pembiaran tanpa saling peduli antara satu dengan yang lainnya yang begitu lama sehingga sangatlah sulit diharapkan bagi keduanya untuk bisa bersatu kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana yang dikehendaki oleh Al Quran surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berketetapan hati untuk menalak Termohon dan permohonannya berdasar dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan Al-Qur' an surah Al.Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan ba'da dukhul, maka talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk

Hal 6 dari 8 hal Put.No 193/Pdt.G/2020/PA.Skg



diihrkan di depan sidang oleh Pemohon terhadap Termohon adala talak satu raj'i (Pasal 117 dan 118 KHI);

Menimbang, bahwa karena perkara a. quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan vestek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00 (tuju ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah, S., S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Makka A** dan **D rs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Hj. Fitriani, S. Ag** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A

Hj. St. Aisyah, S., S.H



Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S. Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp650.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp766.000,00

(tuju ratus enam puluh enam ribu rupiah);



